




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI TAHUN 2025

NO. SOP: POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.45.11

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
(PPID Pelaksana Direktorat PMPU OTSKK)

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

- *
1. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
 - a. Sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
 - b. Pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
 - c. Pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi.

2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi kepada PPID BPOM dapat dilengkapi dengan:
 - a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 - b. Dokumen permintaan Informasi Publik;
 - c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
 - d. Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
 - e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

**

1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi melibatkan PPID BPOM, PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan/atau PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi serta dapat melibatkan Tim Pertimbangan

1. Laporan hasil Pengujian Konsekuensi dapat disampaikan oleh PPID Pelaksana Dit. PMPU OTSKKos kepada PPID BPOM
2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
 - a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
 - b. Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
 - c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau
 - d. Dokumen sengketa Informasi Publik.

1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID BPOM/Pimpinan BPOM/Kepala BPOM
2. Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/ UPT untuk membuat tanggapan tertulis
3. Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan.